



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 4.3/UN34/VII/2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018 TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 3.3/UN34/VII/2018 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta ketentuan dalam lampirannya kurang lengkap dalam pengaturannya, sehingga perlu penambahan beberapa ketentuan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3.3/UN34/VII/2018 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018 TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Nomor Nomor 3.3/UN34/VII/2018 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor 3.3/UN34/VII/2018 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **3 Juli 2018**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



**SUTRISNA WIBAWA**  
NIP. 195909011986011002 *f v*

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 4.3/UN34/VII/2018  
TANGGAL 3 JULI 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018  
TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN  
BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH  
TUNGGAL SEMESTER GASAL  
2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester gasal 2018/2019 pada tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2018. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah melalui <https://eservice.uny.ac.id/>.
3. Mahasiswa UKT dan Non UKT yang telah atau akan mendaftar yudisium periode Juli atau Agustus 2018 tidak perlu membayar biaya pendidikan/UKT setelah mendapatkan surat keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa dimaksud telah menyelesaikan tugas akhir atau telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir, mampu menyelesaikan revisi, dan akan yudisium pada bulan Juli atau Agustus 2018. Tanpa surat keterangan dari Wakil Dekan I mahasiswa dimaksud wajib membayar sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada poin 1. Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran II). Surat keterangan dari Wakil Dekan I disampaikan ke Bagian Keuangan dan Akuntansi BUPK UNY atau dikirimkan ke alamat email : [keuangan@uny.ac.id](mailto:keuangan@uny.ac.id).
4. Mahasiswa Bidikmisi yang dihentikan dari status sebagai penerima beasiswa bidikmisi:
  - a. Bagi mahasiswa UKT yang dari awal sebagai penerima Bidikmisi, membayar biaya pendidikan/UKT dengan tarif Rp 500.000,00 (UKT I).
  - b. Bagi mahasiswa bidikmisi yang statusnya sebagai pengganti, membayar sesuai biaya pendidikan/UKT sebelum menjadi bidikmisi.
5. Mahasiswa UKT Non Bidikmisi :
  - a. Mahasiswa UKT non Bidikmisi yang belum menyelesaikan studi pada semester genap 2017/2018 atau belum yudisium periode Agustus 2018 tetap membayar UKT sesuai yang telah ditetapkan, membayar pada tanggal sebagaimana dimaksud pada point 1.
  - b. Mahasiswa UKT non Bidikmisi pemegang surat keterangan Wakil Dekan I sebagaimana dimaksud poin 3 namun tidak mampu menyelesaikan tugas akhir dan belum yudisium pada periode Agustus 2018 dilayani pembayaran UKT pada tanggal 3 sampai dengan 7 September 2018 di Bank BPD DIY dengan membawa pengantar dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat UNY lantai 3 sayap barat).
6. Mahasiswa Non UKT Non Bidikmisi :
  - a. Mahasiswa Reguler Swadana/NR/PKS yang pada semester gasal 2018/2019 hanya menempuh tugas akhir dan telah melebihi batas studi normatif (8 semester untuk S1, 6 semester untuk DIII, masa studi yang telah ditetapkan untuk PKS):
    - 1) Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 1.005.000,00
    - 2) Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 705.000,00
    - 3) Syarat mendapatkan pengurangan dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir (sudah bebas teori), ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat). Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran II).

- melaksanakan ujian dan dinyatakan lulus sampai 31 Juli 2018:
1. Mahasiswa yang menyelesaikan revisi maksimal 31 Agustus 2018:
    - a. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 251.250,00.
    - b. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 176.250,00.
  2. Mahasiswa yang menyelesaikan revisi dan atau yudisium melebihi 31 Agustus 2018:
    - a. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 1.005.000,00.
    - b. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 705.000,00.
  3. Masa pembayaran poin 6.b dilayani tanggal 3 sampai dengan 7 September 2018 di Bank BPD DIY dengan membawa pengantar dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat).
  7. Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat) Telp. (0274) 552558 sebelum batas akhir pembayaran 31 Juli 2018.
- Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002 f.v

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 4.3/UN34/VII/2013  
TANGGAL 3 JULI 2013

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018  
TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN  
BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH  
TUNGGAL SEMESTER GASAL  
2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN  
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Wakil Dekan I  
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi/Jurusan :  
Semester ke :  
Angkatan tahun :  
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi \*)

- Telah dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir (TA)/Skripsi, mampu menyelesaikan revisi, dan akan yudisium pada bulan Juli/Agustus 2018.
- Telah menyelesaikan TA/Skripsi, akan segera ujian, mampu menyelesaikan revisi, dan akan yudisium bulan Agustus 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,  
Pejabat menerangkan

.....  
NIP

\*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 4.3/UN34/VII/2018  
TANGGAL 3 JULI 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018  
TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN  
BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH  
TUNGGAL SEMESTER GASAL  
2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA HANYA MENEMPUH TUGAS AKHIR

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN  
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Wakil Dekan I  
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi/Jurusan :  
Semester ke :  
Angkatan tahun :  
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi \*)

telah menempuh keseluruhan mata kuliah yang dipersyaratkan yaitu sejumlah ...  
sks/melebihi masa studi normatif yang ditetapkan (bagi mahasiswa PKS), dan yang  
bersangkutan saat ini hanya tinggal menempuh mata kuliah tugas akhir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,  
Pejabat yang menyatakan

.....  
NIP

\*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA  
NIP. 195909011986011000

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 4.3/UN34/VII/2018  
TANGGAL 3 JULI 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018  
TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN  
BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH  
TUNGGAL SEMESTER GASAL  
2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA LULUS UJIAN TAS/TABS

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN  
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Wakil Dekan I  
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi/Jurusan :  
Semester ke :  
Angkatan tahun :  
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi \*)

telah dinyatakan Lulus Ujian Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Bukan Skripsi oleh Tim Penguji pada tanggal ....., dan yang bersangkutan telah menyelesaikan revisi pada tanggal 31 Agustus 2018 atau sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,  
Pejabat yang menyatakan

.....  
NIP

\*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/ yang sesuai

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIRAWA